

TESIS

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DI MUKA UMUM DALAM AKSI UNJUK RASA**

***THE ROLE OF LEGAL ASSISTANCE INSTITUTIONS ON THE
PROTECTION OF THE RIGHTS OF SUSPECTIVES OF CRIMINAL
VIOLENCE IN PUBLIC VIOLENCE IN RALLIES***



**Disusun oleh :
NUR FADILAH ILYAS
B012191028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DI MUKA UMUM DALAM AKSI UNJUK RASA**

***THE ROLE OF LEGAL ASSISTANCE INSTITUTIONS ON THE
PROTECTION OF THE RIGHTS OF SUSPECTIVES OF CRIMINAL
VIOLENCE IN PUBLIC VIOLENCE IN RALLIES***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NUR FADILAH ILYAS

B012191028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK – HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA KEKERASAN DI MUKA
UMUM DALAM AKSI UNJUK RASA**

Disusun dan diajukan oleh


NUR FADILAH ILYAS

Nomor Pokok B012191028

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 25 Maret 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., MH.

NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.

NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.

NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadilah Ilyas
Nomor Induk Mahasiswa : B012191028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DI MUKA UMUM DALAM AKSI UNJUK RASA”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Nur Fadilah Ilyas

Nur Fadilah Ilyas

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang-benderang seperti saat ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul **PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP HAK – HAK TERSANGKA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DI MUKA UMUM DALAM AKSI UNJUK RASA.**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Mochamad Ilyas, S.H., M.H dan Ibunda Sitti Harfidah S,H yang telah mengandung, melahirkan, mendidik,

membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Tidak lupa pula seluruh keluarga, terkhusus kepada saudara sekandungku Giri Pratama Ilyas, Ramdan Dwitama Ilyas yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak selaku pembimbing utama Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. dan Ibu Dr.Hijrah Aiyanty Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikannya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim S.H., M.H.,M.Si.,CLA., Bapak Dr.Amir Ilyas, S.H., M.H dan Ibu Dr. Azisah S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini semoga kebaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus kelas Magister Hukum B terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas.

7. Kepada sahabat seperjuanganku pada program Magister Noval, Angel dan Riska yang selalu setia mendengar curahan hati, direpotkan dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Kepada Fajriyanti Safitri yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis.
9. Kepada Mamcit dan Semesta yang telah memberikan support kepada penulis.
10. Terakhir, terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2022

Penulis,

Nur Fadilah Ilyas

ABSTRAK

NUR FADILAH ILYAS (B012191028) “*Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana di Muka Umum dalam Aksi Unjuk Rasa*”. Dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** dan **Hijrah Adhyanti Mirzana**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa sangatlah penting. Hal ini dikarenakan LBH memberikan bantuan hukum cuma-cuma sehingga masyarakat dapat terjamin perlindungannya. Efektivitas peran LBH juga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum yang merupakan pedoman mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pemberian bantuan hukum, faktor penegak hukum yang juga sama pentingnya, karena keberlakuan hukum dipengaruhi oleh pelaksanaan hukum di lapangan. , penegak hukum menjadi faktor terpenting sebab keberlakuan hukum ditentukan sejauh mana hukum tersebut dilaksanakan sesuai yang ada. LBH sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum juga berperan dalam memberikan pelayanan hukum demi tegaknya hukum secara komprehensif termasuk dalam menjamin hak-hak tersangka di hadapan hukum, serta faktor masyarakat yakni di mana masyarakat diperlukan pemahamannya tentang hukum, agar penegakan hukum tidak diskriminatif. Dengan demikian peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak- hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa telah efektif hal ini terlihat dari pernyataan tersangka bahwa keberadaan LBH memberikan pemahaman hukum secara tersirat serta menjamin hak-hak tersangka.

Kata Kunci: *Tindak Pidana di Muka Umum, Lembaga Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

NUR FADILAH ILYAS (B012191028) “*The Role of Legal Aid Institutions in Protecting the Rights of Suspects of Criminal Acts of Violence in Public in Demonstrations*”. Supervised by **Syamsuddin Muchtar** and **Hijrah Adhyanti Mirzana**.

The aim of this study is to determine the role and legal assistance in protecting the rights of victims of violence in public in demonstrations.

The research method used was an empirical legal study conducted at South Sulawesi Regional Police, Attorney General Office, and the Legal Aid Institute of Makassar.

The results of the study indicate that the role of the Legal Aid Institute in providing legal assistance to criminal suspects in public in rallies is very important. This is because LBH provides free legal aid so that the community can be guaranteed its protection. The effectiveness of the LBH's role is also determined by several factors, namely the legal factor which is a guideline for implementing every action in the provision of legal aid, the law enforcement factor which is also equally important, because the validity of the law is influenced by the implementation of the law in the field. , law enforcement is the most important factor because the validity of the law is determined by the extent to which the law is implemented in accordance with the existing law. LBH as an institution that provides legal assistance also plays a role in providing legal services for the sake of comprehensive law enforcement, including in guaranteeing the rights of suspects before the law, as well as community factors, namely where the community needs an understanding of the law, so that law enforcement is not discriminatory. This, the role of legal aid institutions in protecting the rights of suspects of criminal acts of violence in public in rallies is considered effective, this can be seen from the suspect's statement that the existence of LBH provides an implicit legal understanding and guarantees the rights of suspects.

Keywords: *Crime in Public, Legal Aid Institutions, Law Enforcement, Legal Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
1.Pengertian Tindak Pidana	10
2.Unsur Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Bantuan Hukum	20
1.Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia.....	20
2.Pengertian Bantuan Hukum	32
3.Jenis-Jenis Bantuan Hukum	38
C. Perlindungan Hak Asasi Tersangka	39
1.Pengertian Tersangka	39
2.Hak-Hak Tersangka.....	41
D. Penyampaian Pendapat di Muka Umum.....	48
1.Pengertian Penyampaian Pendapat di Muka Umum	48
2.Jenis Penyampaian Pendapat	49
3.Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi.....	50
4.Asas Penyampaian Pendapat di Muka Umum	51

5. Tujuan Penyampaian Pendapat di Muka Umum	51
6. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum	51
E. Kekerasan	52
1. Pengertian Kekerasan	52
2. Jenis-Jenis Kekerasan	55
F. Landasan Teori	58
1. Teori Peran	58
2. Teori Efektivitas Hukum	61
3. Teori Perlindungan Hukum	62
G. Kerangka Pikir	64
1. Alur Kerangka Pikir	64
2. Bagan Kerangka Pikir	66
H. Definisi Operasional	67
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Tipe Penelitian	70
B. Lokasi Penelitian	70
C. Sumber Data	71
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Kekerasan di Muka Umum dalam Aksi Unjuk Rasa	74
1. Peran lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum	74
2. Tahapan/Prosedur pemberian bantuan hukum	82
3. Peran lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum dalam melindungi hak tersangka Kasus Tindak Pidana Kekerasan di Muka Umum dalam Aksi Unjuk Rasa	89
B. Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Kekerasan	

di Muka Umum dalam Aksi Unjuk Rasa	99
1. Faktor Hukum	112
2. Faktor Penegak Hukum	114
3. Faktor Masyarakat	122
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, hal ini bermakna bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik mengenai demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.

Sebagai representasi dari konsep tersebut masyarakat bebas dalam mengemukakan pendapat di muka umum, dalam hal ini terdapat pengecualian di mana Hak menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang, serta Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga memberikandan menjamin hak setiap warga negara untuk

menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejauh ini kemerdekaan berpendapat secara penuh dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak Sekolah Dasar (SD) hingga kalangan intelektual. Hampir tidak terdengar lagi ada aksi cekal sana-sini. Unjuk rasa dan aksi demonstrasi massa sekarang bagaikan kebiasaan, kebijakan yang dipandang tidak cocok atau bahkan kecurangan yang dirasakan, mendorong gerakan aksi unjuk rasa. Dalam arti yang baik, ini merupakan tanda kehidupan demokrasi bangsa yang sehat. Namun dalam praktiknya di lapangan, tidak semua aksi demonstrasi memiliki arti baik, terkadang aksi dijalankan secara tidak proporsional dan profesional.

Dalam hal ini aksi unjuk rasa biasanya ada yang berlangsung damai (*peace protest*) dan ada pula yang berlangsung tidak damai (*chaos*). Unjuk rasa damai merupakan bagian dari dinamika politik, sementara unjuk rasa brutal menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi siapapun. Aksi sering kali dinodai oleh oknum-oknum perusuh yang belum memahami makna “kemerdekaan berpendapat”.¹ Para perusuh ini kerap kali melancarkan aksi anarkis dan brutal untuk menunjukkan kemarahannya. Keadaan semakin “kacau”, ketika aparat yang mengamankan melakukan pendekatan represif karena mengikuti

¹ Prianter Jaya hairi, 2012, Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa, Negara Hukum, Vol 3, No. 1, Jurnal DPR RI, Hal. 116.

suasana yang berkembang. Dan lebih jauh lagi dalam beberapa kasus aksi demonstrasi terdapat peserta aksi unjuk rasa yang harus diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana.

Aksi brutal dan anarkis tersebut digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan dimuka umum dan pelaku nya dapat dijerat dengan ketentuan- ketentuan dalam Pasal 55, 56, 107, dan 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Walaupun pelaku yang diduga pelaku tindak pidana sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun mereka memiliki hak-hak dalam tahapan penyidikan dan pemeriksaan oleh aparat. Dalam KUHAP terdapat 10 asas yang relevan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM atas seorang tersangka, anatara lain : perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun, praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi), hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak- hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkutan dan pendakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Jika dilihat dari proses pengamanan hingga akhirnya pada proses

penyidikan dan pemeriksaan terhadap peserta aksi yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa, biasanya mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti tindakan pemukulan dan perlakuan kekerasan lainnya dari aparat, lebih jauh lagi ketika menghadapi proses pemeriksaan terkadang pelaku tidak didampingi oleh kuasa hukum yang menyebabkan posisi aparat dalam hal ini penyidik lebih dominan, sehingga proses pemeriksaan terkesan tidak adil dan semena-mena karena tersangka atau pelaku aksi yang diamankan tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Berpijak dari kondisi tersebut YLBHI LBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan serta melindungi hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa baik di luar peradilan maupun di dalam peradilan.² Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjadi landasan bagi Lembaga Bantuan Hukum untuk berperan sebagai penjamin hak-hak tersangka, di mana ketentuan ini menyatakan bahwa:

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Perwujudan dari peranan LBH dalam aksi unjuk rasa dapat kita lihat dalam beberapa aksi unjuk rasa di mana LBH memberikan akses bantuan hukum terhadap korban dari aksi represif aparat serta tindakan

². Anonim, *Sejarah YLBHI*, dikutip dari <https://ylbhi.or.id/profil/sejarah/>, Pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 14.00 WITA

yang melanggar hak-hak dari pada tersangka aksi unjuk rasa.

Salah satunya seperti yang dilansir dalam situs LBH Makassar, Koalisi Bantuan Hukum Rakyat (KOBAR) Makassar bersama Tim Penasehat Hukum YLBHI-LBH Makassar dan Kontras Sulawesi mendatangi Polrestaes Kota Makassar perihal berkoordinasi dengan tersangka yang dituduh terlibat dalam aksi bentrokan pada 22 Oktober 2020 di depan Kampus Universitas Negeri Makassar (sektor Gunung Sari) dan juga dengan tujuan memasukkan surat Permintaan Penangguhan Penahanan.³

Dari kasus di atas, akses bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Makassar sejatinya dilakukan demi melindungi hak-hak tersangka aksi unjuk rasa yang terdapat dalam KUHAP, namun pihak Aparat dan Kepolisian cenderung menghalang-halangi hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum atas kasus yang dialami, hal ini menarik minat penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh mengenai **“Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Di Muka Umum Dalam Aksi Unjuk Rasa”**.

³ LBH Makassar, *Berikan Akses Bantuan Hukum terhadap Tersangka Penangkapan Sewenang-wenang dalam Aksi Penolakan UU Omnibus Law*, dikutip dari <http://lbhmakassar.org/press-release/berikan-akses-bantuan-hukum-terhadap-tersempa-penangkapan-sewenaar-wenaar-dalam-aksi-penolakan-uu-omnibus-law>, pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 14.12 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas , maka pembahasannya selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah:

1. Bagaimanakah peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa?
2. Bagaimanakah efektivitas peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa;
2. Untuk menganalisis efektivitas peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa;

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus malapraktik kedokteran dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya penanganan perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa.

E. Orisinalitas Penulisan

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana kekerasan di muka umum dalam Aksi Unjuk Rasa yaitu:

1. *Bantuan hukum sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem perdailan pidana*, merupakan karya tesis yang di tulis oleh Sartono S.H dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Berdasarkan analisa data yang dilakukan dalam penulisan ini, terlihat jelas perbedaan penulis mengkaji terkait peran bantuan dalam melindungi hak tersangka terkhusus pada tindak pidana

kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa sedangkan Sartono mengkaji terkait peran bantuan hukum dalam melindungi hak tersangka secara umum tanpa ada spesifikasi tindak pidana yang kemudian di tinjau dari sudut pandang sistem peradilan pidana . sedangkan penulis mengkaji terkait peran bantuan hukum dalam melindungi hak tersangka yang di khususkan pada tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa.

2. *Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya Access to law and justice bagi masyarakat*, merupakan Jurnal ilmiah yang ditulis Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtias dari karya skripsi yang ditulis oleh Agriyan Pikarsa dari Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, adapun dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaan maupun dari mahkama agung dan mahkama konstitusi menunjukkan bahwa fakta di masyarakat belum efektif di jalankan sehingga makna *aces to law and justice* menjadi bias, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkhusus pada kota makassar berdasarkan hasil wawancara penulis denga beberapa instansi terkait dinilai efektif meskipun dalam menjalankan regulasi tersebut terkadang memiliki hambatan.

3. *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penagnan Unjuk Rasa*, merupakan jurnal ilmiah dari Guntur Priyantoko dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam peneliatian ini ditemukan bahwa Pengamanan unjuk rasa merupakan bagian dari peran dari fungsi kepolisian. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum dimana menyampaikan pendapat di muka umum tersebut merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 28 E UUD NRI 1945. Dengan demikian, penyampaian pendapat di muka umum salah satunya dikenal dengan unjuk rasa. Penanganan unjuk rasa oleh pihak kepolisian yang meliputi penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan pengamanan dan penanganan perkara, dan bentuk diskresi kepolisian dilakukan dengan cara melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁴

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵

Dijelaskan Moeljatno bahwa ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena tumbuhnya dari

⁴ P.A.F Lumintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 179.

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 59.

pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan kepada hal yang konkret.⁶

Kata “Delik” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda *delict*. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.⁷

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan bahwa “perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.⁸

Ahmad Ali menyatakan bahwa pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.⁹ Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan

⁶ *Ibid*, Hal. 60.

⁷ Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, , Hal. 7.

⁸ 8Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, ,Hal. 71

⁹ Achmad Ali, , 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor Hal. 192

sebagai berikut:¹⁰

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oarng tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut:

- a. H.B. Vos menyatakan bahwa delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.¹¹
- b. Van Hamel menyatakan bahwa delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹²
- c. Simons menyatakan bahwa delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat

¹⁰ *Op.Cit*, Adami Chazawi, Hal. 71.

¹¹ *Op.Cit*, Leden Marpaung, Hal. 8.

¹² *Ibid*, Hal. 8

dihukum.¹³

- d. Karni mengemukakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.
- e. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹⁴ Pompe, suatu strafbaar feit (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan Undang- Undang telah dinyatakan yang dapat dihukum”.¹⁵ Pompe mengatakan, bahwa “strafbaar feit” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁶

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya

¹³ *Ibid*, Hal. 8.

¹⁴ Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hal. 53

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 81.

¹⁶ P.A.F. Lumintang, *Op.Cit*, Hal. 182.

menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁷

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi buku ke-2 dan ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.¹⁸

Dalam hubungannya dengan akibat terlarang, ada beberapa cara merumuskan tindak pidana materiil, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Merumuskan tindak pidana materiil dimana akibat terlarang itu disebutkan secara tegas di samping unsur tingkah laku/perbuatan. Misalnya dalam penipuan (378), perbuatan adalah menggerakkan (bewegen) dan akibat terlarang adalah, orang (a) menyerahkan benda; (b) membuat utang, dan (c) menghapus piutang. Pada pemerasan (368), perbuatannya ialah memaksa (dwingen). Akibat terlarang dirumuskan ada tiga sama dengan penipuan di atas. Begitu juga pada pemerkosaan (285), perbuatan memaksa, akibat terlarang adalah terjadinya persetujuan. Contoh lain

¹⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit*, Hal. 8

¹⁸ P.A.F. Lumintang, , 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Edisi Kedua), PT. Sinar Grafika, Jakarta. 211.

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hal. 126-127.

pengancaman.

- b. Merumuskan tindak pidana materiil di mana unsur akibat terlarang itu tidak dicantumkan secara terpisah dengan perbuatan, melainkan telah terdapat pada unsur tingkah lakunya. Artinya dengan merumuskan unsur tingkah lakunya itu, sudah dengan sendirinya di dalamnya telah mengandung unsur akibat terlarang. Contohnya pada pembunuhan (338) unsur perbuatan ialah menghilangkan nyawa (orang lain), di dalamnya dengan sendirinya telah mengandung akibat hilangnya nyawa (orang lain), untuk terwujudnya secara sempurna perbuatan itu disyaratkan nyawa (orang lain) sudah benar-benar hilang (mati). Contoh lain terdapat pada Pasal 187, 188, 193, 194, 195.
- c. Pada penganiayaan (351) juga berupa tindak pidana materiil, tidak menggunakan perumusan sebagaimana kedua cara diatas. Telah diterangkan di muka tentang latar belakang perumusan yang demikian singkat ini. Walaupun unsur akibat tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan, namun akibat itu harus ada dalam setiap penganiayaan. Akibat terlarang itu adalah: (a) rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan atau (b) lukanya tubuh, dan ini menjadi unsur sehingga harus dapat dibuktikan oleh jaksa

penuntut umum untuk dapat dipidananya terdakwa penganiayaan.

2. Unsur Tindak Pidana

Kata tindak pidana dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan penerjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Namun hal ini juga perlu mendapatkan penegasan agar tidak menjadi simpang siur. *Strafbaarfeit* mempunyai arti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. *Feit* berarti 'sebagian dari kenyataan'.

Sedangkan *strafbaar* artinya 'dapat dihukum'. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa kita sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:²⁰

1. Dari sudut teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2. Dari sudut undang-undang
Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan

²⁰ *Ibid*, Hal. 79.

menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, Schravendijk. Menurut Moeljatno, Unsur tindak pidana adalah:²¹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang meliputi:²²

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, terdapat unsur-unsur tindak pidana adalah:²³

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham

²¹ *Ibid*, Hal. 79

²² *Ibid*, Hal. 80.

²³ *Ibid*

monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁴

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁶

- a. Unsur tingkah laku;

²⁴ *Ibid*, Hal. 81.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid. Hal. 82*

- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Oleh sebab itu, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
dan
- c. Perbuatan manusia tersebut bersifat melawan aturan hukum yang berlaku (syarat materil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindakan pidana bila telah diatur di dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan siapa manusia yang dimaksud dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Sedangkan unsur objektifnya adalah janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

B. Tinjauan Umum Bantuan Hukum

1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia

Munculnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di negara-negara berkembang pada dekade terakhir sedikit banyaknya memberi gambaran mengenai pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut. Gambaran yang segera nampak bahwa hukum dalam batas tertentu belum memihak kepada kepentingan rakyat dan situasi ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga rakyat tidak mampu menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Karena stereotip hukum yang demikian di mana hukum belum memihak kepentingan rakyat, maka selalu ada konflik antara pembuat hukum di satu pihak dengan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan hukum di lain pihak. Ketegangan antara pembuat hukum dan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan hukum itu telah melahirkan kelompok-

kelompok atau Lembaga-lembaga Bantuan Hukum.²⁷

Karena Indonesia termasuk salah satu dari negara berkembang yang kondisinya kurang lebih sama dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia, maka munculnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah bantuan hukum di Indonesia. Seperti diketahui, di Indonesia selain memberlakukan hukum adat dari masing-masing daerah yang oleh Van Vollen Hoven dibagi ke dalam 19 lingkungan hukum adat, juga memberlakukan hukum import, yaitu hukum penjajahan Belanda atas negeri jajahannya. Dalam hukum adat tidak di kenal apa yang disebut “Lembaga Bantuan Hukum”. Hal itu dapat dimengerti karena dalam hukum adat tidak dikenal lembaga peradilan seperti dalam hukum modern. Penyelesaian perkara dalam hukum adat kebanyakan diselesaikan lewat pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai kharisma khusus.

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang

²⁷Paul S. Baut, Et.All., 1980, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Hal. 7

susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O.²⁸

Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.²⁹ Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) Indische Staatsregeling (IS), antara lain:

1. Golongan Eropa. Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.
2. Golongan Timur Asing. Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.
3. Golongan Bumiputera. Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).³⁰

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan

²⁸ Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, Hal. 40.

²⁹ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta. 2000, Hal. 2

³⁰ Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling, pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 00:04 WITA

golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing. Perbedaan - perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hogerechtshof*). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*.

Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan Eropa berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvoerding* (Sv) untuk acara pidananya. Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya.

Apabila diperbandingkan, HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichte*

procureur stelling), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera, Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.³¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi lawyer yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.³²

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti

³¹ Frans Hendra Winata, *Loc. cit.*, Hal. 21

³² Frans Hendra Winata, 2000, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Hal. 3.

di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan Reschtschoogeschool di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo.³³ Di antara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.³⁴ Para advokat Bumiputera tersebut, baik yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia, merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan nasional Indonesia terhadap penjajah. Menurut Abdurrahman, berdasarkan motif yang demikian, walaupun pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersial, karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda, hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di Indonesia.³⁵ Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun

³³ *Ibid.* Hal. 9.

³⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, Hal. 12

³⁵ Abdurrahman, *Op. cit.*, Hal. 43.

1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.³⁶ Dalam bukunya *Aspek-Aspek Bantuan hukum di Indonesia*, Abdurrahman mengutip pendapat Adnan Buyung Nasution sebagai berikut:

“Setelah Indonesia mencapai pengakuan kemerdekaannya pada tahun 1950, maka sampai dengan pertengahan tahun 1959 (yaitu saat Soekarno mengambil oper kekuasaan dengan mengganti konstitusi), keadaan tersebut di atas tidak banyak berubah. Memang pluralisme hukum di bidang peradilan dihapuskan sehingga hanya ada 1 (satu) sistem peradilan untuk seluruh penduduk (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung). Demikian pula hanya berlaku 1 (satu) hukum acara bagi seluruh penduduk. Akan tetapi sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru yang bukan lebih maju melainkan yang lebih miskin, yaitu peradilannya bukan Raad van Justitie melainkan Landraad. Hukum acaranya bukan Rechtsvordering melainkan HIR.

Hal ini membawa akibat bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan. Dengan kata lain, yang berlaku sejak tahun 1950 sampai saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara dari zaman

³⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, Hal. 14

kolonial khusus bagi Bangsa Indonesia yang sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.³⁷ Pada periode sesudahnya, yang ditandai dengan besarnya kekuasaan dan pengaruh Soekarno (hingga tahun 1965), bantuan hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum. Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, menyatakan alasannya sebagai berikut:

“Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktek dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan yang dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi kebebasan dan impartiality sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Pada saat itu orang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan juga tidak melihat gunanya profesi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa dan hakim itu sendiri, atau jika ada jalan lain, kepada orang kuat lainnya. Pada saat itu pula banyak advokat meninggalkan profesinya.

Campur tangan kekuasaan eksekutif pada pengadilan mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau rule of law yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para advokat menjadi

³⁷ Abdurrahman, *Op.Cit.* Hal. 44.

lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.³⁸

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru. Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto dalam buku *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, menulis sebagai berikut:

“... Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, juga kebebasan mimbar pada universitas. Independensi pengadilan mulai dijalankan dan respek kepada hukum tumbuh kembali.”

Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan.³⁹

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diubah dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan

³⁸ Abdurrahman, *Op.Cit.* Hal. 46

³⁹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit, Hal. 15*

hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan- ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.⁴⁰

Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Diawali pada tahun 1954, didirikan Biro Tjandra Naya yang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian pada tahun 1968, biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974, menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

⁴⁰ Abdurrahman, *Op. cit.*, Hal. 48.

(LKBH). Kemudian pada tahun 1967, Biro Konsultasi Hukum juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.⁴¹

Bersamaan dengan itu, berkembang pula ide untuk mendirikan suatu organisasi atau perkumpulan bagi para advokat, perkumpulan-perkumpulan advokat yang ada belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi advokat nasional. Dimulai sekitar tahun 1959- 1960 dimana para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan BALIE di Jawa Tengah. Selanjutnya, perkumpulan advokat berkembang dan bermunculan di daerah-daerah lain, seperti Balai Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sudah lama direncanakan sejak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta dimana pada waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres. Lalu bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dengan ketuanya Mr. Loekman Wiriadinata yang bertugas menyelenggarakan dan mempersiapkan suatu kongres nasional para advokat Indonesia.

⁴¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit*, Hal. 16

Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia pada masa itu yang kemudian mengundang para pengurus PAI untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga pengadilan dan pelaksanaan peradilan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres I / Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se- Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).⁴²

Salah satu proyek PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970.²⁸ Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).⁴³ Delapan bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di samping itu, beberapa kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan

⁴² Frans Hendra Winata, *Op. cit.*, Hal. 26

⁴³ Frans Hendra Winata, *Op. cit.*, Hal. 50.

utusannya ke LBH di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya.

2. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.⁴⁴ Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturanaturan itu dihayati.⁴⁵ Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum

⁴⁴ Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Op.Cit.*, Hal. 7.

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 7.

di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.⁴⁶

Pengertian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 berbunyi:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Selain itu ruang lingkup bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 4, yaitu Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, baik itu keperdataan, pidana, dan tata usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi, dengan maksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu sebagai pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan- jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional, dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan

⁴⁶ BKPH Lampung, 1977, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, Hal. 176.

internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.⁴⁷

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.⁴⁸

Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “legal aid”, “legal assistance dan *legal service* yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:

a. *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidakmampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi Legal aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu

⁴⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit* Hal. 9.

⁴⁸ *Ibid.*

kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma- cuma;
- 2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

b. *Legal assistance*

Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata legal aid selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata legal aid ini ditafsirkan sama dengan legal assistance yang biasanya punya konotasi

pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.⁴⁹

c. *Legal Service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah "*legal service*". Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*.

Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 334.

perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide legal service yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.⁵⁰

⁵⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.* Hal. 10

3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Dalam artikel yang berjudul *Legal Aid – Modern Themes and Variations*, Cappelletti dan Gordley mengembangkan jenis bantuan hukum berikut ini:⁵¹

- a. Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual;
- b. Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh welfare state.

Konsep tersebut berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:

- a. Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
- b. Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.
- c. Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkrit yang terjadi di masyarakat;
- d. Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;

⁵¹ Mulyana W. Kusumah, *Arti Penting Bantuan Hukum Struktural* dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Hal. 59

- e. Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materii).⁵²

Kedua jenis konsep bantuan hukum tersebut berkembang sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakat.

C. Perlindungan Hak Asasi Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Pengertian tersangka sering disalahartikan oleh sebagian masyarakat Indonesia bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya seorang tersangka adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka, sebagai berikut:

“Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Tersangka dalam *Black Law Dictinoray*, diartikan sebagai *suspect* yakni: *A person repued or suspected to be involved in a crime*. Atau tersangka adalah seseorang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan.⁵³Pengertian tersangka yang sama dengan KUHAP adalah di

⁵² *Ibid.*

⁵³ Henry Campbell, *Black. Clack's Law Dictinoray, Fifth edition* dikutip dalam Yesmil

Inggris dengan istilah *the suspect*, sedangkan terdakwa dengan istilah *the accused*, Andi Hamzah menilai bahwa kata-kata:⁵⁴

“.....karena perbuatannya atau keadaanya...” Kurang tepat karena dengan demikian penyidik sudah mengetahui perbuatan tersangka padahal inilah yang akan disidik.

Pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut mengandung pengertian bahwa KUHAP lebih kental unsur subjektifnya karena hanya menyatakan keadaan dan perbuatan dari seseorang tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai orang tersebut meskipun dilanjutkan berdasarkan bukti permulaan, karena belum tentu bukti yang ada menunjuk pada orang yang bersangkutan.

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi menggunakan dua istilah *beklaagde*) tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian dibedakan *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP. Sedangkan *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan terdakwa seperti yang tersebut dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).⁵⁵

Menurut J. C. T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan

Anwar dan Adang, *Op.Cit*, Hal.. 254

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, , Hal. 65.

tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwan Prints, tersangka adalah seorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).⁵⁶ Berdasarkan pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jika seseorang masih diduga melakukan suatu tindak pidana dan belum masuk pada tahap pemeriksaan di persidangan, maka yang bersangkutan ini masih disebut sebagai seorang yang berstatus tersangka.

2. Hak – Hak Tersangka

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan konsekuensi suatu negara yang merupakan negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya termasuk mereka yang berstatus sebagai tersangka.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum

⁵⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, Hal. 53.

perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebih-lebihan.⁵⁷

Jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) seorang manusia terhadap kebebasan dan kehidupannya merupakan hal yang paling esensial yang melekat dan tak terpisahkan dalam pengaturan hukum di Indonesia, tak terkecuali dalam rangkaian proses beracara dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam peraturan hukum acara, rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus pada pembatasan sekaligus pengaturan hak-hak seperti dalam penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman, yang pada hakekatnya pembatasan-pembatasan hak-hak dalam menjalani setiap proses tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan keseluruhan hak tersangka, terdakwa maupun terpidana.⁵⁸

Implementasi hak-hak tersebut diatas secara jelas telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP). Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat 1 KUHAP: "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun".

Artinya dengan adanya pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik

⁵⁷ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta, Hal. 7.

⁵⁸ Erni Widhayati, 2000, *Hak-Hak Tersangka, Terdakwa dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 34.

untuk kepentingan dalam penyelidikan harus sesuai dan menghormati HAM. Dalam pembatasan dan pengaturan pemeriksaan setiap tahapan proses, baik dalam penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penyidikan, penuntutan maupun penghukuman tidaklah serta merta menghapus keseluruhan hak, melainkan hak atas kebebasannya saja yang telah hilang, sedangkan hak-hak yang lainya tetap mendapat perlindungan oleh Undang-Undang. Pemberian beberapa hak-hak tertentu kepada tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu inovasi dalam KUHAP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara rinci tercantum hak-hak tersangka dalam penyidikan yang sudah memadai. Rumusan pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersebut diatur dalam bab VI (Tersangka dan terdakwa), Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP yaitu sebagai berikut:

a. Hak untuk Segera Mendapatkan Pemeriksaan

Ketentuan dalam Pasal 50 KUHAP dijelaskan sebagai berikut:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan,

Diberikannya hak kepada tersangka dalam pasal 50 KUHAP adalah

untuk menjauhkan adanya kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga, untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b. Hak untuk Diberitahukan dengan Bahasa yang Dimengerti

Seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimngerti oleh tersangka atau terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP:

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Dengan adanya hak tersebut tersangka atau terdawa akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan.

c. Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas

Hak ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP yaitu:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

d. Hak untuk Mendapatkan Juru Bahasa

Ketentuan hak untuk mendapatkan juru bahasa diatur dalam Pasal 177 dan 178 KUHAP:

Pasal 177 KUHAP

1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP.
2. Dalam hal ini tersangka atau terdakwa bisu dan/atau tuli berlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP.

Pasal 178 KUHAP

1. Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli teao dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 53 KUHAP yang menyatakan bahwa tidak semua tersangka terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.

e. Hak Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum

Dalam sistem peradilan Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP:

“Guna kepentingan pembelaan diri, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan.”

Pasal 56 KUHAP menegaskan bahwa bantuan hukum menjadi kewajibankhususnya terhadap tindak pidana tertentu.

1. Diancam dengan pidana mati, hukuman lima belas tahun lebih;
2. Tersangka atau Terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri atau ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.

f. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP:

- a. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- b. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

g. Hak Menerima Kunjungan Dokter Pribadi

Pasal 58 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.”

h. Hak Menerima Kunjungan Keluarga

Ketentuan hak menerima kunjungan keluarga diatur dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP.

Pasal 60 KUHAP:

Mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

i. Hak Menerima dan Mengirim Surat

Ketentuan hak menerima dan mengirim surat diatur dalam Pasal 62 KUHAP:

Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk kepentingan itu tersangka disediakan alat tulis menulis.

j. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan dan Diadili Secara Terbuka untuk Umum

Pasal 63 KUHAP memberikan kepada tersangka atau terdakwa hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

Selain mendapatkan hak dikunjungi rohaniawan, tersangka atau terdakwa juga berhak diadili secara terbuka di pengadilan. Ini ditujukan agar semua pihak dapat mengetahui apakah yang disangkakan atau didakwakan kepada orang tersebut terbukti atau tidak.

k. Hak Mengajukan Saksi yang Menguntungkan

Hak ini diatur dalam Pasal 64 KUHAP yaitu, Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

l. Hak Menuntut Ganti Rugi

Pasal 95 KUHAP mengatur tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Tersangka atau terdakwa dapat menuntut pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai akibat kealpaan mereka.

m. Hak Memperoleh Rehabilitasi

Hak memperoleh rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP:

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai ketentuan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

D. Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

1. Pengertian Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Hampir di setiap mengenal hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang harus ditegakkan dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Salah satu hak yang merupakan hak dasar tersebut adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Berdasarkan penetapan undang- undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Negara menjamin hak dan kewenangan setiap warga Negara dalam hal menyampaikan pendapatnya. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

2. Jenis Penyampaian Pendapat

Adapun jenis penyampaian pendapat diatur dalam Pasal 9 Ayat

(1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu :

- a. Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka hukum.
- b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

3. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Demonstrasi” berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (unjuk rasa). “Mendemostrasi”, berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.⁵⁹

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan pemerintah.

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia ,2005, Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 250.

Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan dilakukan oleh pembuat keputusan.

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan dengan berdemo merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang disampaikan tersebut tidak didengar ataupun mendapat tanggapan yang tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarki.

4. Asas Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dikemukakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan dengan berlandaskan pada:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas; dan
5. Asas manfaat.

5. Tujuan Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Tujuan utama dari aksi penyampaian pendapat di muka umum adalah menarik simpati massa dalam rangka pencapaian tujuan yaitu

terlaksananya hal yang menjadi tuntutan. Dalam menyampaikanuntutannya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, masyarakat Indonesia lebih cenderung menyampaikan tuntutan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

6. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Dalam hal tata cara penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 10 - 14 UU Nomor 9 Tahun 1998. Prosedur sebelum melakukan aksi unjuk rasa, yaitu penanggung jawab aksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Selanjutnya, setelah menerima surat pemberitahuan tersebut maka polisi wajib memprosesnya dan menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

E. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.⁶⁰ Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik. Jadi tindakan

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit* Hal. 45

kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (torture) dan peneñaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (severe pain or suffering).⁶¹

Kekerasan menurut KUHP hanya didefenisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tak berdaya lagi.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini, melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui yang terjadi atas dirinya.

Menurut Soedarto, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan, daya kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan idapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan, juga

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 1998, , *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 20.

diperhatikan pula bagaimana pandangan dari orang yang mendapat ancaman itu.⁶²

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.⁶³

Ada beberapa pendapat para sarjana yang memberikan definisi tentang kejahatan kekerasan. Menurut Hudioro, kejahatan kekerasan adalah:⁶⁴

- a. Tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan objek kejahatan berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau mencederai dan/atau membunuh orang).
- b. Suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik.
- c. Tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan, malahan berakibat fatal.

Selanjutnya, sebagaimana dikutip oleh Lamber Missa mengambil definisi kekerasan dari Johan Galtung, yang menyatakan bahwa kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga

⁶² Lamber Missa, 2010, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Tesis, UNDIP, Semarang, Hal. 35.

⁶³ HAK Mochammad Anwar (Dading), 1986, , *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Alumni Bandung, Hal. 25

⁶⁴ Huriido, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, Hal. 4

realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Galtung dalam mendefinisikan kekerasan sangat luas karena Galtung tidak hanya melihat konsep kekerasan sebagai penghancuran kemampuan somatik seseorang atau dalam bentuk ekstrimnya membunuh seseorang, tetapi kekerasan menurut Galtung lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya bagi manusia.⁶⁵

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.

Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan atau ancaman yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera fisik, psikologis, seksual atau ekonomi.

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Berdasarkan defenisi yang telah dipaparkan di atas tentang kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat 2 (dua) jenis kekerasan yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikologis Berdasarkan pelakunya, kekerasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:⁶⁶

1. Kekerasan yang dilakukan perorangan, yaitu perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), psikologis (pelecehan) oleh

⁶⁵ Lamber Missa, *Op.Cit.* hal. 36

⁶⁶ Warih anjari , *Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan* , E-Jurnal Widya Yustisia Volume 1 Nomor 1 hal.43

seseorang dalam lingkup lingkungannya.

2. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang oleh Max Weber didefinisikan sebagai “monopoli, legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah” yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salahsatu bentuk kekerasan ekstrem (antara lain genosida, dll).
3. Tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik, yakni tindakan kekerasan yang diancam oleh hukum pidana (sosial, ekonomi atau psikologis).
4. Kekerasan dalam politik, umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik (revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberintak atau alasan pembunuhan terhadap raja lalim walaupun tindakan kekeraan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia.

5. Kekerasan simbolik (*Bourdieu, Theory of symbolic power*), merupakan tindakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan cultural (Johan Galtung, *Cultural Violence*) dalam beberapa kasus dapat pula merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi.

Selain itu, dalam bukunya yang berjudul *Teori-Teori Kekerasan*, Thomas Santoso mengemukakan bahwa pengertian kekerasan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar yaitu kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor, kekerasan sebagai produk dari struktur, dan kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur.⁶⁷

Kelompok pertama, kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor. Tulisan II oleh James Gilligan memaparkan kekerasan sebagai tragedi. Kekerasan dimulai oleh aktor dalam keluarga. Dan acapkali upaya untuk menghindari kekerasan juga menggunakan cara-cara kekerasan. Tulisan III oleh Ted Robert Gurr mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor yang menentang rezim yang berkuasa. Dalam hal ini kekerasan dilihat dalam pertautannya dengan deprivasi relatif. Deprivasi Relatif didefinisikan sebagai persepsi aktor ekspektasi nilai dan kapabilitas nilainya. Ekspektasi nilai adalah barang dan kondisi kehidupan yang oleh manusia diyakini sebagai haknya. Kapabilitas nilai adalah barang dan kondisi yang dianggap bias diperoleh dan dipelihara. Tulisan IV oleh Charles Tilly yang menambahkan bahwa kekerasan akan berhasil

⁶⁷ Thomas Santoso, *Op.Cit.*

apabila aktor mampu memobilisasi massa lewat suatu kalkulasi politik.

Kelompok kedua, kekerasan sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Johan Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan struktural yang dikemukakan oleh Galtung menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis serta memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor semata, tetapi juga oleh struktur seperti aparatur negara.

Kelompok ketiga, kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur. Asumsi dari kelompok ini adalah menganggap konflik sebagai sesuatu yang ditentukan.

F. Landasan Teori

1. Teori Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶⁸

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: harapan – harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.* Hal. 583

harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.⁶⁹

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁷⁰

Abu Ahmadi menggambarkan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁷¹

Selanjutnya Muhammad Jhoni menjelaskan mengenai ekspektasi peran tercermin dari apa yang diyakini oleh orang lain mengenai bagaimana si pemegang peran harus bertindak dalam suatu situasi.⁷²

Lebih jauh Muhammad Jhoni juga menjabarkan mengenai syarat-

⁶⁹ H.R.Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, Hal. 23

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 243.

⁷¹ Abu Ahmadi, 1982, , *Psikologi Sosial*, PT Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 50

⁷² Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas. 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.98

syarat dari peran:⁷³

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu – individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

⁷³ *Ibid.* Hal. 100.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:⁷⁴

- a. bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
- d. apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang- peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

2. Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal. 247

keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan.⁷⁵ Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna. Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efektotal dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor sarana atau fasilitas hukum.⁷⁶

Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau

⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, Hal. 284.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, , Hal. 110.

perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁷⁷ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁷⁸

3. Teori perlindungan hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral⁷⁹.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia,

⁷⁷ *Ibid*, Hal. 116

⁷⁸ *Ibid*, Hal. 9.

⁷⁹ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 53

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁸⁰

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

G. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (teoritical framework) merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti dengan berlandaskan pada teori-teori yang

⁸⁰ Ibid hal 54

sudah dirujuk sebelumnya.⁸¹ Dengan demikian bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Penelitian yang berjudul Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Di Muka Umum Dalam Aksi Unjuk Rasa memiliki 2 variabel Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Yang pertama adalah variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa.


Adapun yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel utama yaitu: (1) Bagaimanakah peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa? (2) Bagaimanakah efektivitas peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa?

Sedangkan yang menjadi variabel terkait (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya Optimisasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa.

⁸¹ I Made Pasek Diantha, 2017, *Meodologi Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 186

2. Bagan Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR (CONCEPTUAL FRAMEWORK)



H. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.
2. Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang sifatnya non profit. Didirikan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada mereka yang butuh bantuan hukum tetapi tidak mampu, atau buta hukum, maupun tertindas oleh kasus yang sedang dihadapinya.
3. Perlindungan Hak Tersangka adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melindungi setiap hak tersangka tindak pidana dalam hal memperoleh pemeriksaan yang adil dan tidak memihak.
4. Tindak Pidana adalah perrbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
5. Unjuk Rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Tentang Bantuan Hukum.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
9. Pemeriksaan Persidangan Pidana adalah tahapan pemeriksaan dalam persidangan yang dipimpin oleh hakim dengan menjalankan proses pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana.
10. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
11. Efektivitas hukum adalah daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

12. Penegak hukum adalah lembaga resmi yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara.
13. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.